



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

### Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

### Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :  
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :  
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :  
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :  
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

### Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
  1. SD Negeri Balenrejo;
  2. SD Negeri Bulaklo;
  3. SD Negeri Bulu I;
  4. SD Negeri Bulu II;
  5. SD Negeri Kabunan;
  6. SD Negeri Kedungbondo II;
  7. SD Negeri Kedungbondo III;
  8. SD Negeri Kedungdowo II;
  9. SD Negeri Kemamang;
  10. SD Negeri Kenep II;
  11. SD Negeri Lengkong;
  12. SD Negeri Margomulyo I;
  13. SD Negeri Margomulyo II;
  14. SD Negeri Mayangkawis I;
  15. SD Negeri Mayangkawis II;
  16. SD Negeri Mulyoagung;
  17. SD Negeri Mulyorejo I;
  18. SD Negeri Mulyorejo II;
  19. SD Negeri Ngadiluhur I;
  20. SD Negeri Ngadiluhur II;

10. SD Negeri Sumberbendo I;
  11. SD Negeri Sumberbendo II.
- e. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dander terdiri dari :
1. SD Negeri Dander I;
  2. SD Negeri Dander II;
  3. SD Negeri Dander III;
  4. SD Negeri Dander IV;
  5. SD Negeri Growok I;
  6. SD Negeri Growok II;
  7. SD Negeri Jatiblimbing I;
  8. SD Negeri Jatiblimbing II;
  9. SD Negeri Jatiblimbing III;
  10. SD Negeri Karangsono I;
  11. SD Negeri Karangsono II;
  12. SD Negeri Kunci I;
  13. SD Negeri Kunci III;
  14. SD Negeri Mojoranu I;
  15. SD Negeri Mojoranu II;
  16. SD Negeri Ngablak I;
  17. SD Negeri Ngablak II;
  18. SD Negeri Ngraseh;
  19. SD Negeri Ngulanan I;
  20. SD Negeri Ngulanan II;
  21. SD Negeri Ngumpakdalem I;
  22. SD Negeri Ngumpakdalem II;
  23. SD Negeri Ngumpakdalem IV;
  24. SD Negeri Ngunut I;
  25. SD Negeri Ngunut II;
  26. SD Negeri Sendangrejo I;
  27. SD Negeri Sendangrejo II;
  28. SD Negeri Sumberagung I;
  29. SD Negeri Sumberagung II;
  30. SD Negeri Sumberagung III;
  31. SD Negeri Sumberarum I;
  32. SD Negeri Sumberarum II;
  33. SD Negeri Sumberarum III;
  34. SD Negeri Sumberarum IV;
  35. SD Negeri Sumbertlaseh I;
  36. SD Negeri Sumbertlaseh II;
  37. SD Negeri Sumodikaran I;
  38. SD Negeri Sumodikaran II.
- f. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gayam terdiri dari :
1. SD Negeri Begadon;
  2. SD Negeri Beged;
  3. SD Negeri Bonorejo;

36. SMP Negeri 2 Purwosari;
37. SMP Negeri 1 Sugihwaras;
38. SMP Negeri 2 Sugihwaras.
39. SMP Negeri 1 Sukosewu;
40. SMP Negeri 1 Sumberrejo;
41. SMP Negeri 2 Sumberrejo;
42. SMP Negeri 3 Sumberrejo;
43. SMP Negeri 1 Tambakrejo;
44. SMP Negeri 2 Tambakrejo;
45. SMP Negeri 1 Temayang;
46. SMP Negeri 1 Trucuk;
47. SMP Negeri 1 Sekar;
48. SMP Negeri 1 Gayam;
49. SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
50. SMP Negeri Satu Atap Bobol Sekar;
51. SMP Negeri Satu Atap Clebung Bubulan;
52. SMP Negeri Satu Atap Kesongo Kedungadem;
53. SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang;
54. SMP Negeri Satu Atap Sugihwaras Ngraho; dan
55. SMP Negeri Satu Atap Turi Tambakrejo.

### BAB III

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

##### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.

##### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :
  - c. Kepala Sekolah;
  - d. Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
  - a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
  - b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Pasal 9

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
- b. melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;
- c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah;
- e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- f. mengembangkan kelembagaan;
- g. mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI  
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
  - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2019

**BUPATI BOJONEGORO,**



**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN  
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN  
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



———— = GARIS KOMANDO

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KELUDAYAAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
JALAN TIDAR No.123 SURABAYA

Nomor : 13/Sp/D.1/'79  
Lampiran 1 l daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala I  
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Tk. I Jawa T

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KELUDAYAAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMIACA** : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 19 April 1979 No. F.001/B.7/1979 tentang hal usul nomor Sekolah Dasar Negeri.
- MENIMBANG** : 1. Dahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sebagai akibat dari pada pendirian Sekolah Dasar Negeri Impres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, namipun terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.
2. Dahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/baga-lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas mencabut dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya se Jawa Timur.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;  
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1.619 ;  
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;  
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 dan Inpres 6/78 ;

**MENETAPKAN** ,


M E M U T U S K A N

- KESATU** : Mencabut Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1038/A.2 tentang penyederhanaan nama/sebutan Sekolah Rakyat (S R) di Jawa Timur.
- KEDUA** : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. II Jawa Timur  
Biro Keuangan di Surabaya.  
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Timur  
Bid. Pond. Dasar (Gentengkali 33 Surabaya).  
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro.  
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro,  
5. Kep. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.  
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan se Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro (20).  
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Bag. Pegawai) di Surabaya.
- KUTIPAN** : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.




1	2	3	4	5
Kedungdowo	Kedungdowo	122	Sugilwaras	
N g a j a n g	N g l a j a n g	123	"	Inpr.
Wedoro	Wedoro I	124 ✓	"	
Bareng	Bareng I	125	"	
Darong	Darong II	126	"	Inpr.
Drenges	Drenges	127	"	
Siwalan	Siwalan I	128	"	
Siwalan	Siwalan II	129	"	Inpr.
Alaogung	Alaogung	130	"	
Panunggalan	Panunggalan I	131 ✓	"	
Temayang	Temayang I	132 ✓	"	
Kedungsari	Kedungsari	133	"	
Sugihan	Kedungsumber I	134	"	
Kedungsumber	Kedungsumber II	135	"	Inpr.
J o n o	J o n o I	136	"	
J o n o	J o n o II	137	"	Inpr.
Papringan	Pandantoyo	138	"	
Pilangrejo	B e l u n	139	"	
Nzu, Jung	Nzu, Jung	140	"	Inpr.
Bakulan	Bakulan I	141 ✓	"	
S o k o	S o k o I	142	"	
D a n d e r I	D a n d e r I	143	D a n d e r	
D a n d e r II	D a n d e r II	144	"	
D a n d e r	D a n d e r III	145	"	Inpr.
Mojaranu	Mojaranu	146	"	
Ngrasch	Ngrasch	147	"	
K u n c i I	K u n c i I	148	"	
K u n c i II	K u n c i II	149	"	
K u n c i	K u n c i III	150	"	Inpr.
Sumberarum I	Sumberarum I	151	"	
Sumberarum II	Sumberarum II	152	"	
Jatiblimbing	Jatiblimbing I	153	"	
Jatiblimbing	Jatiblimbing II	154	"	Inpr.
G r o w o k	G r o w o k I	155	"	
Ngulanan	Ngulanan I	156	"	
Ngulanan	Ngulanan II	157	"	Inpr.
Ngablak	Ngablak I	158 ✓	"	
Sumbertlasch	Sumbertlasch I	159	"	
Sumbertlasch	Sumbertlasch II	160	"	Inpr.
Ngumpakdalem	Ngumpakdalem I	161	"	
Kedungrejo	Ngumpakdalem II	162	"	
Ngumpakdalem	Ngumpakdalem III	163	"	Inpr.

1	2	3	4	5
Sumdikaran	Sumdikaran I	164 ✓	D a n d e r	
Sumberagung	Sumberagung I	165	"	
→ Sumberagung	Sumberagung II	166	"	Inpr.
Sumberagung	Sumberagung III	167	"	Inpr.
Sendangrejo	Sendangrejo I	168	"	
Sendangrejo	Sendangrejo II	169	"	Inpr.
Ngunut	Ngunut	170	"	
Karangsono	Karangsono I	171	"	
Karangsono	Karangsono II	172	"	Inpr.
Baureno I	Baureno I	173	Baureno	
Baureno II	Baureno II	174	"	
Baureno	Baureno III	175	"	Inpr.
Pasinan	Pasinan	176	"	Inpr.
Lebaksari	Lebaksari	177	"	
Karan	Gunungsari I	178 ✓	"	
Bumiayu	Bumiayu	179	"	Inpr.
Trojalu	Trojalu	180	"	
Tulungagung	Tulungagung I	181 ✓	"	
Karangan	Tlogoagung I	182 ✓	"	
Sumuragung	Sumuragung I	183 ✓	"	
Gajah	Gajah I	184	"	
Gajah	Gajah II	185	"	Inpr.
Blongsong	Blongsong I	186	"	
Blongsong	Blongsong II	187	"	Inpr.
Kauman	Kauman I	188	"	
Kauman	Kauman II	189	"	Inpr.
Kadungrejo	Kadungrejo I	190 ✓	"	
Fucangarum	Fucangarum I	191 ✓	"	
Karangdayu	Karangdayu I	192	"	
Pomahan	Pomahan I	193	"	
Pomahan	Pomahan II	194	"	Inpr.
Sembunglor	Sembunglor	195	"	Inpr.
Drajat	Drajat	196	"	Inpr.
Banjaran	Banjaran	197	"	
Banjaranyar	Banjaranyar I	198 ✓	"	
Ngemplak	Ngemplak I	199	"	
Ngemplak	Ngemplak II	200	"	Inpr.
Sraturejo	Sraturejo	201	"	
Pejok	Pejok I	202	Kepehbaru	
Pejok	Pejok II	203	"	Inpr.
Cengkir	Cengkir I	204 ✓	"	
		205 . . . . .		

Kab. Bojonegoro.

1	2	3	4	5
D e l i n g	! Deling III	! 571	! N g a m b o n	! Inpr.
Nglampin	! Nglampin I	! 572 ✓	! "	! Inpr.
K l i n o	! K l i n o I	! 573	! "	!
Klino	! K l i n o II	! 574	! "	! Inpr.
Barong	! Barong I	! 575	! "	!
Barong	! Barong II	! 576	! "	! Inpr.

KEPALA DINAS P D DAN K PROPINSI DAER  
TINGKAT I JAWA TIMUR



BOENARRO, SH  
NIP 510048076.